



PUTUSAN

NOMOR : 02/P/PF/2015/PTUN-SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan memutus Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan / atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang dilaksanakan di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Abdulrahman Saleh Nomor : 89 Semarang, telah memberikan Putusan sebagai berikut :-----

1. N a m a : **HENGKY GUNAWAN PRASETYO** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 197 Kota Semarang ; -----
Pekerjaan : Direktur Utama PT. PADUDAYA BANGUNPERSADA ;-----
2. N a m a : **LIE TJENG SIONG** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 197 Kota Semarang ; -----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2015 memberikan kuasa kepada SUBALI, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor di Komplek Ruko Jurnatan Blok B. No. 36-37, Jl. Agus Salim, Semarang ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** .-----

M e l a w a n :-----

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA**

AIR PROPINSI JAWA TENGAH .-----

Tempat kedudukan : JL. Madukoro Blok AA - BB Semarang Barat, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/4300/2015 tanggal 12 Oktober 2015

memberikan kuasa kepada :-----

1. N a m a : INDRAWASIH, SH., MH.-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.-----

Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang.-----

2. N a m a : IWANUDDIN ISKANDAR, SH. M.Hum.-----

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan HAM pada Biro Hukum
SETDA Provinsi Jawa Tengah.-----

Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang.-----

3. N a m a : SURYO HADI WINARNO, SH, MM.-----

Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum
SETDA Provinsi Jawa Tengah.-----

Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang.-----

4. N a m a : AGUS CAHYONO, SH.-----

Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum
SETDA Provinsi Jawa Tengah.-----

Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang.-----

5. N a m a : KABUL SUTRIYONO, SH.-----

Jabatan : Kepala Subbagian Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum
SETDA Provinsi Jawa Tengah.-----

Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang.-----

Halaman 2 dari 47 hal. Putusan No. 02/P/PF/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. N a m a : Ir. INDAH SULISTYOWATI, SH.-----
Jabatan : Kepala Balai PSDA Jragung Tuntang Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah.-----
Alamat Kantor : Jl. Madukoro Blok AA-BB No. 1c Semarang.-----
7. N a m a : Ir. I KETUT KARTANA, M.Si.-----
Jabatan : Kepala Seksi Manajemen Aset Dan Perijinan pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah.-----
Alamat Kantor : Jl. Madukoro Blok AA-BB No. Semarang.-----
8. N a m a : ILHAM PRIBADI, SH.-----
Jabatan : Staf Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.-----
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang.-----
9. N a m a : BANA BAYU WIBOWO, SH, M.Kn.-----
Jabatan : Staf Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.-----
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang.-----
10. N a m a : PUJI RAHARJO, SH.-----
Jabatan : Staf Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.-----
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang.-----
11. N a m a : ALI KHAIDAR, SH.-----
Jabatan : Staf Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.-----
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang.-----
- Kesemuanya, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
- Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Halaman 3 dari 47 hal. Putusan No. 02/P/PF/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : **02/P/PF/2015/PTUN.SMG**, tanggal 5 Oktober 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : **02/P/PF/2015/PTUN.SMG**, tanggal 5 Oktober 2015 Tentang sidang pertama dan Jadwal Persidangan ;-----
- Telah mempelajari berkas perkara ini, mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon ;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya tertanggal 29 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 September 2015 dengan Register perkara Nomor : 02/P/PF/ 2015/PTUN-SMG, telah mengajukan Permohonan yang isi pokoknya sebagai berikut: -----

Tentang obyek Permohonan :-----

Pencabutan semua Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah sepanjang menyangkut tanah yang terdaftar dalam sertifikat masing-masing HGB No. 52, HGB No. 55, HGB No. 45, HGB No. 44 dan SHM No. 562 tercatat Atas Nama PT. PADUDAYA BANGUNPERSADA dan Lie Tjeng Siong, semua terletak di KelurahanBanjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;-----

Adapun yang mendasari Permohonan tersebut diatas sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2015 Para Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi

Halaman 4 dari 47 hal. Putusan No. 02/P/PF/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Tengah, perihal. Mohon diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah, Tentang Pencabutan Semua Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah sepanjang menyangkut tanah yang terdaftar dalam sertifikat masing-masing HGB No. 52, HGB No. 55, HGB No. 45, HGB No. 44 dan SHM No. 562 tercatat Atas Nama PT. Padudaya Bangun Persada dan Lie Tjeng Siong, semua terletak di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan Surat Permohonan tersebut diterima oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Mei 2015 sebagaimana terbukti dari tanda bukti penerimaan surat tertanggal 5 Mei 2015 dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah;-

2. Bahwa Permohonan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah, Tentang Pencabutan Semua Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah sepanjang menyangkut tanah yang terdaftar dalam sertifikat masing-masing HGB No. 52, HGB No. 55, HGB No. 45, HGB No. 44 dan SHM No. 562 tercatat Atas Nama PT. PADUDAYA BANGUNPERSADA dan Lie Tjeng Siong, semua terletak di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang tersebut diatas telah dilampiri beberapa dokumen pendukung yang antara lain :-----

- a. Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon ;-----
- b. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga PT. Padudaya Bangun Persada ;-----
- c. Sertipikat HGB No. 52, HGB No. 55, HGB No. 45, HGB No. 44 dan Sertipikat HM No. 562 tercatat Atas Nama PT. PADUDAYA BANGUNPERSADA dan Lie Tjeng Siong, semua terletak di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang ;-----



3. Bahwa batas waktu kewajiban Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah untuk menetapkan dan atau melakukan Keputusan dan atau tindakan atas permohonan dari Para Pemohon tersebut belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, maka mendasari ketentuan Pasal 53 angka 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah wajib menetapkan dan atau melakukan Keputusan dan atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah (Termohon) ;-----
4. Bahwa Permohonan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah sepanjang menyangkut tanah yang terdaftar dalam sertifikat masing-masing HGB No. 52, HGB No. 55, HGB No. 45, HGB No. 44 dan SHM No. 562 tercatat Atas nama PT. Padudaya BangunPersada dan Lie Tjeng Siong, semua terletak di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, telah diterima oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Mei 2015 sebagaimana terbukti dari bukti penerimaan surat dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Mei 2015, sehingga Permohonan tersebut diatas sudah diterima oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah (Termohon) lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja ;-----
5. Bahwa sampai pada hari ini, yaitu sejak Permohonan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Termohon tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon oleh Para Pemohon tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 53 angka 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Permohonan dari Para Pemohon



Perihal. Permohonan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah sepanjang menyangkut tanah yang terdaftar dalam sertifikat masing-masing HGB No. 52, HGB No. 55, HGB No. 45, HGB No. 44 dan SHM No. 562 tercatat Atas nama PT. Padudaya Bangun Persada dan Lie Tjeng Siong, semua terletak di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, harus dianggap dikabulkan secara hukum ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah (Termohon) untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Pencabutan Semua Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah sepanjang menyangkut tanah yang terdaftar dalam sertifikat masing-masing HGB No. 52, HGB No. 55, HGB No. 45, HGB No. 44 dan SHM No. 562 tercatat Atas Nama PT. PADUDAYA BANGUNPERSADA dan Lie Tjeng Siong, semua terletak di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon dalam Tanggapan tertanggal 13 Oktober 2015, yang isinya sebagai berikut: -----

TANGGAPAN TERMOHON-----

Bahwa Permohonan untuk penerbitan Keputusan terkait pencabutan semua Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sepanjang menyangkut Tanah yang terdaftar dalam HGB Nomor 52, HGB Nomor 55, HGB Nomor 45, HGB Nomor 44 dan SHM Nomor 562 tercatat atas nama PT. Padudaya Bangunpersada dan Lie Tjeng Siong semua terletak di Kelurahan Banjardowo,



Kecamatan Genuk, Kota Semarang adalah tidak benar dan tidak berdasar,
dengan penjelasan sebagai berikut:-----

Perijinan.-----

1. Bahwa, dalam rangka Pengamanan Aset Negara yaitu berupa Aset Tanah di Sempadan Sungai Babon yang terletak di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah melalui Balai PSDA Jragung Tuntang pada tahun 2008 telah menerbitkan ijin pemanfaatan tanah pengairan dengan cara sewa yang diberikan kepada 7 (tujuh) orang pemohon sewa (selanjutnya disebut Para Penyewa) dan telah dilakukan perpanjangan ijin pemanfaatan lahan pada tahun 2012, yaitu :-----
 - a. M. Fuad Amir dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/079/2008 tertanggal 14 Maret 2008 dan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/052/2012 Tahun 2012 tertanggal 24 Januari 2012;-----
 - b. Nur Chayati dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/080/2008 tertanggal 14 Maret 2008 dan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/043/2012 Tahun 2012 tertanggal 24 Januari 2012;-----



- c. Suroso dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/081/2008 tertanggal 14 Maret 2008 dan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/044/2012 Tahun 2012 tertanggal 24 Januari 2012.-----
- d. Slamet Priyanto dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/082/2008 tertanggal 14 Maret 2008 dan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/045/2012 Tahun 2012 tertanggal 24 Januari 2012.-----
- e. Waris dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/083/2008 tertanggal 14 Maret 2008 dan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/046/2012 Tahun 2012 tertanggal 24 Januari 2012.-----
- f. Hardi Wibowo dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/084/2008 tertanggal 14 Maret 2008 dan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/047/2012 Tahun 2012 tertanggal 24 Januari 2012.-----
- g. Bambang Supriyono Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/085/2008 tertanggal 14 Maret 2008 dan



Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/048/2012 Tahun
2012 tertanggal 24 Januari 2012.-----

yang dalam seluruh Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah tersebut juga
dilampirkan gambar peta situasi lokasi yang dimohonkan.---

2. Bahwa berdasarkan diktum KEDUA dari :-----
- a. Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/052/2012 Tahun
2012 tertanggal 24 Januari 2012;-----
 - b. Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/043/2012 Tahun
2012 tertanggal 24 Januari 2012;-----
 - c. Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/044/2012 Tahun
2012 tertanggal 24 Januari 2012;-----
 - d. Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/045/2012 Tahun
2012 tertanggal 24 Januari 2012;-----
 - e. Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/046/2012 Tahun
2012 tertanggal 24 Januari 2012;-----
 - f. Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/047/2012 Tahun
2012 tertanggal 24 Januari 2012;-----



g. Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/048/2012 Tahun
2012 tertanggal 24 Januari 2012.-----

Jangka waktu Ijin Pemakai Tanah Dinas PSDA semuanya
telah berakhir pada tanggal 12 Maret 2014 sehingga secara
hukum Ijin Pemakai Tanah Dinas PSDA tersebut juga
berakhir, dan hingga saat ini Dinas PSDA Provinsi Jawa
Tengah tidak pernah lagi menerbitkan Ijin Pemakai Tanah
Dinas PSDA kepada para penerima ijin Pemakai Tanah
terdahulu.-----

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, terhitung sejak tanggal 2 Oktober
2014 dalam memberikan Ijin Pemakai Tanah bukan
merupakan kewenangan PSDA namun menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat.-----

I. Kronologis-----

1. Bahwa permasalahan timbul karena adanya pengukuran
ulang oleh PT. Padudaya Bangunpersada dan Kantor
Pertanahan karena menurutnya luas tanah sertifikat tidak
sesuai dengan lapangan (sertifikat HGB tahun 2010).-----
2. Bahwa Para Penyewa lapor ke Balai PSDA Jragung
Tuntang Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah karena merasa
terganggu dengan adanya pengukuran dan pematokan
tanah oleh PT. Padudaya Bangunpersada (terjadi sekitar
pertengahan Agustus 2014).;-----



3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014, Tim Balai PSDA Jragung Tuntang Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan pengukuran dengan hasil sebagai berikut :-----
- a. Bahwa PT. Padudaya Bangunpersada sudah melakukan pemagaran tembok beton cor berjarak ± 14 -15 m dari kaki tanggul kanan Kali Babon, padahal patok pengairan milik Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah ditemukan di lapangan berjarak ± 18 m dari kaki tanggul kanan.-----
- b. Bahwa PT. Padudaya Bangunpersada telah memasang patok bambu berjarak ± 7 m dari kaki tanggul dan patok-patok tersebut dicabuti oleh Para Pemegang ijin.
4. Bahwa setelah itu pada tanggal 11 September 2014 juga dilakukan klarifikasi batas aset Sempadan Kali Babon yang difasilitasi oleh Balai PSDA Jragung Tuntang Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan di Kantor Kelurahan Banjardowo dengan dihadiri oleh perwakilan PT. Padudaya Bangunpersada, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana (BBWS PJ) Kementerian Pekerjaan Umum, Kantor Pertanahan Kota Semarang, unsur Kecamatan Genuk dan unsur Kelurahan Banjardowo, namun dalam mediasi tersebut tidak mendapatkan hasil.-----
5. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 dilakukan Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Semarang, dengan dihadiri oleh perwakilan Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar



Wilayah Sungai Pemali Juwana (BBWS PJ) Kementerian
Pekerjaan Umum, PT. Padudaya Bangunpersada yang
didampingi pengacara, yang intinya :-----

a. PT. Padudaya Bangunpersada minta pengakuan bahwa
tanah yang penerbitan ijinnya oleh Dinas PSDA Prov.
Jawa Tengah adalah miliknya PT. Padudaya
Bangunpersada.-----

b. Bahwa PT. Padudaya Bangunpersada berjanji tidak akan
membangun di atas tanah yang diakui miliknya apabila
keberadaan tanahnya masuk ruang sempadan Sungai
Babon.-----

c. Dinas PSDA Prov. Jawa Tengah berinisiatif mencari
bukti status atas tanah yang telah diterbitkan ijinnya.-----

d. Dinas PSDA Prov. Jawa Tengah diminta melakukan
sosialisasi kepada warga yang memiliki ijin. -----

6. Bahwa selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Semarang
melalui undangan Nomor 1183/600-33.74/IV/2015 tanggal
15 April 2015 perihal Undangan Mediasi (II), Mediasi akan
dilaksanakan tanggal 27 April 2015 dengan mengundang
Kepala Kantor PSDA Provinsi Jawa Tengah, Kepala BBWS
Pemali Juwana, dan Sdr. Hengky Gunawan Prasetyo qq.
PT. Padudaya Bangunpersada, namun pada saat mediasi
dilakukan hanya dihadiri oleh perwakilan Dinas PSDA
Provinsi Jawa Tengah dan Balai PSDA Jragung Tuntang
Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah. Perwakilan PT.



Padudaya Bangunpersada. tidak hadir sehingga Mediasi II tersebut tidak mendapatkan hasil.-----

7. Bahwa PT. Padudaya Bangunpersada (Pemohon) mengajukan Surat Nomor 07/Sk.Adv.Sbl/IV/2015 pada tanggal 23 April 2015 perihal Permohonan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, Perihal mohon diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah tentang pencabutan semua Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sepanjang menyangkut Tanah yang terdaftar dalam sertifikat HGB Nomor 52, HGB Nomor 55, HGB Nomor 45, HGB Nomor 44 dan HM Nomor 562 tercatat atas nama PT. Padudaya Bangunpersada dan Lie Tjeng Siong semua terletak di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.-----
8. Bahwa Surat Permohonan tersebut diterima oleh Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah Tanggal 5 Mei 2015 selanjutnya Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan BBWS Pemali Juwana dan diperoleh data pembebasan tanah sebagaimana tertuang dalam Risalah Penaksiran Pembelian Tanah Untuk Keperluan Pemerintah c.q. Proyek Rehabilitasi Irigasi Semarang – Kudus (Jratun Seluna) yang dalam lampirannya ganti ruginya termasuk di wilayah Desa Banjardowo.-----
9. Bahwa surat Pemohon tertanggal 23 April 2015 yang diajukan tersebut masih dalam masa mediasi yang



difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dan berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor 1374/600-33.74/IV/2015 tanggal 5 Mei 2015 perihal Undangan Mediasi (III). Berdasarkan disposisi atas Undangan tersebut intinya menyampaikan terkait permohonan Advokat Subali, SH & Rekan agar diklarifikasi pada saat Mediasi. -----

10. Bahwa pada mediasi III yang diagendakan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 11 Mei 2015 ditunda.---

11. Bahwa berdasarkan Lampiran huruf C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan tanggal 2 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :-----

No.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH
				KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5



1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota.	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
		b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas Daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis	b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota.	b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.



12. Berdasarkan Tabel 1.3 Peraturan Menteri PUPERA No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai bahwa Wilayah Sungai Jratunseluna yang salah satu Daerah Aliran Sungai (DAS) Babon masuk Wilayah Sungai Strategis Nasional, pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah.-----

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan dikaitkan dengan ijin pemakai tanah yang sudah habis jangka waktunya, meskipun penyewa pernah mengajukan permohonan perpanjangan ijin pemakai tanah kembali tetapi permohonan perpanjangan ijin tersebut tidak disetujui, karena kewenangan pemberian ijin sudah beralih ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air C.q. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Seharusnya surat tersebut ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air C.q. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, bukan kepada Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM PERMOHONAN-----

1. Menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dimaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 17 yang telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya, sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hengki Gunawan Prasetyo, (fotokopi sesuai Asli) ; -----
2. Bukti P – 2 : Akta No.11Tahun 2008, Tentang Pendirian Perusahaan PT. Padudaya Bangunpersada 1980, (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P – 3 : Sertipikat HGB No. 52/kel. Banjardowo, Surat Ukur No.0599/Banjardowo/2010 tanggal 02-12-2010, luas 5384 m2, terbit tanggal 08 Desember 2010 atas nama Padudaya Bangunpersada (fotokopi sesuai asli);-----
4. Bukti P – 4 : Sertipikat HGB No. 55/kel. Banjardowo, Surat Ukur No.0602/Banjardowo/2010 tanggal 02-12-2010, luas 6860 m2, terbit tanggal 08 Desember 2010 atas nama Padudaya Bangunpersada (fotokopi sesuai asli) ;-----
5. Bukti P – 5 : Sertipikat HGB No. 45/kel. Banjardowo, Surat Ukur No.0591/Banjardowo/2010 tanggal 02-12-2010,luas 25.547m2,terbit tanggal 08 Desember 2010 atas nama Padudaya Bangunpersada(fotokopi sesuai asli); -----
6. Bukti P – 6 : Sertipikat HGB No. 44/kel. Banjardowo, Surat Ukur No.0592/Banjardowo/2010 tanggal 02-12-2010, luas 15000 m2, terbit tanggal 08 Desember 2010 atas nama Padudaya Bangunpersada (fotokopi sesuai asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Sertipikat Hak Milik No. 562 atas nama Lie Tjeng Siong, seluas 5.030 m2, Surat Ukur No. 00564/Banjardowo/2010, Tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Kel. Banjardowo, Kec. Genuk, Kota Semarang (fotokopi sesuai asli) ;-----
8. Bukti P – 8 : A.Kartu Tanda Penduduk atas namna Lie Sugiarto, (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- B. Penetapan PN. Semarang No. 69/Pdt/P/1996/PN.SMG. tentang Pergantian nama dari Lie Tjeng Siong menjadi Lie Sugiarto, Tanggal 5 Maret 1996(fotokopi dari fotokopi) ;----
9. Bukti P – 9 : Berita Acara Pengembalian batas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 562/Kel.Banjardowo,Kec. Genuk, Kota Semarang, dari Kantor Pertanahan Kota Semarang, tanggal 27 Agustus 2014,(fotokopi sesuai asli) ;-----
10. Bukti P –10 : Berita Acara Pengembalian batas bidang tanah Sertipikat HGB No. 52/Kel. Banjardowo, Kec. Genuk, Kota Semarang, dari Kantor Pertanahan Kota Semarang, tanggal 27 Agustus 2014, (fotokopi sesuai asli) ;-----
11. Bukti P – 11 : Berita Acara Pengembalian batas bidang tanah Sertipikat HGB No. 44/Kel. Banjardowo, Kec. Genuk, Kota Semarang, dari Kantor Pertanahan Kota Semarang, tanggal 27 Agustus 2014, (fotokopi sesuai asli) ;-----
12. Bukti P – 12 : Berita Acara Pengembalian batas bidang tanah Sertipikat HGB No. 45/Kel. Banjardowo, Kec. Genuk, Kota Semarang, dari Kantor Pertanahan Kota Semarang,



tanggal 27 Agustus 2014, (fotokopi sesuai asli);-----

13. Bukti P – 13 : Berita Acara Pengembalian batas bidang tanah Sertipikat HGB No. 55/Kel. Banjardowo, Kec. Genuk, Kota Semarang, dari Kantor Pertanahan Kota Semarang, tanggal 27 Agustus 2014, (fotokopi sesuai asli);-----

14. Bukti P – 14 : Gambar tanah obyek sengketa yang dikeluarkan Petugas Kantor Pertanahan Kota Semarang, (fotokopi dari fotokopi);-----

15. Bukti P – 15 : Surat Permohonan dari Para Pemohon yang ditujukan kepada Kadis SDA Prop. Jateng, tanggal 23 April 2015, (fotokopi sesuai asli);-----

16. Bukti P – 16 : Sertipikat HGB No. 14/Kel.Banjardowo, Kec. Genuk, Kota Semarang, tercatat atas nama PT. Padudaya Bangunpersada, Tanggal 23 Juli 1996, Surat Ukur No. 8279/1996 Tanggal 23 Juli 1996, (fotokopi sesuai asli);----

17. Bukti P – 17 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Perihal. Undangan Klarifikasi No. 768/600-33.74/III/2015, Tanggal 9 Maret 2015, (fotokopi sesuai asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Termohon telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang telah dimeteraikan cukup yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 27 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun Fotokopinya, sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah Nomor : 593.1/079/2008 tanggal 14



Maret 2008 atas nama M. Fuad Amir, (fotokopi sesuai Asli);

2. Bukti T – 2 : Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Propinsi Jawa Tengah Nomor : 593.1/080/2008 tanggal 14
Maret 2008 atas nama Nur Chayati,(fotokopi sesuai Asli);
3. Bukti T – 3 : Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Propinsi Jawa Tengah Nomor : 593.1/080/2008 Tanggal
14 Maret 2008 atas nama Nur Hayati,(fotokopi sesuai
Asli);-----
4. Bukti T – 4 : Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Propinsi Jawa Tengah Nomor : 593.1/082/2008 tanggal 14
Maret 2008 atas nama Slamet Priyanto, (fotokopi sesuai
Asli); -----
5. Bukti T – 5 : Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Propinsi Jawa Tengah Nomor : 593.1/083/2008 tanggal 14
Maret 2008 atas nama Waris,(fotokopi sesuai Asli);-----
6. Bukti T – 6 : Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Propinsi Jawa Tengah Nomor : 593.1/084/2008 Tanggal
14 Maret 2008 atas nama Hardi Wibowo, (fotokopi
sesuai Asli);-----
7. Bukti T –7 : Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Propinsi Jawa Tengah Nomor : 593.1/085/2008 tanggal 14
Maret 2008 atas nama Bambang Supriyono (fotokopi dari
fotokopi);-----
8. Bukti T – 8 : Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air



Propinsi Jawa Tengah Nomor : 593.1/052/2012 tanggal 24
Maret 2012 atas nama M. Fuad Amir,(fotokopi sesuai
Asli)-----

9. Bukti T – 9 : Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Propinsi Jawa Tengah Nomor : 593.1/043/2012 tanggal 24
Januari 20012 atas nama Nur Chayati,(fotokopi dari
fotokopi);-----

10. Bukti T – 10 : Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Propinsi Jawa Tengah Nomor : 593.1/044/2012 tanggal 24
Januari 2012 atas nama Suroso,(fotokopi dari fotokopi);----

11.. Bukti T – 11 : Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Propinsi Jawa Tengah Nomor : 593.1/045/2012 tanggal 24
Januari 2012 atas nama Slamet Priyanto, (fotokopi sesuai
Asli); -----

12.. Bukti T – 12 : Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Propinsi Jawa Tengah Nomor : 593.1/046/2012 tanggal 24
Januari 2012 atas nama Waris,(fotokopi sesuai Asli);-----

13. Bukti T – 13 : Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Propinsi Jawa Tengah Nomor : 593.1/047/2012 tanggal 24
Januari 2012 atas nama Hardi Wibowo,(fotokopi sesuai
Asli);-----

14. Bukti T – 14 : Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Propinsi Jawa Tengah Nomor : 593.1/048/2012 tanggal 24
Januari 2012 atas nama Bambang Supriyono (fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Asli);-----

15. Bukti T – 15 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan,(Ad Informandum); -----

16.. Bukti T – 16 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tanggal 6 Mei 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Ad Informandum);-----

17.. Bukti T – 17 : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan dan / atau Tanah Jalan, (Ad Informandum); -----

18.. Bukti T – 18 : Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 7 Tahun 2001, Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah,(Ad Informandum);-----

19. Bukti T – 19 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai ,(Ad Informandum);-----

20.. Bukti T – 20 : Laporan Peninjauan Lapangan ,tanggal 28 Agustus 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----

21.. Bukti T – 21 : Surat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah Nomor : 005/2029, Tanggal 8 September 2014, Perihal Undangan klarifikasi batas aset sempadan sungai babon Tahun 2014 (fotokopi sesuai Asli);-----

Halaman 23 dari 47 hal. Putusan No. 02/P/PF/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22.. Bukti T – 22 : Photo Dokumen Pengukuran Jarak Sempadan Sungai Babon Tahun 2014, (fotokopi dari fotokopi);-----
- 23.. Bukti T – 23 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor : 1183/600.33.74/IV/2015, Tanggal 15 April 2015, perihal Mediasi II, (fotokopi dari fotokopi);-----
- 24.. Bukti T – 24 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor : 1374/600.33.74/V/2015, Tanggal 5 Mei 2015, perihal Mediasi III, (fotokopi dari fotokopi);-----
25. Bukti T – 25 : Data bukti pembebasan tanah Tahun 1973 oleh Proyek Rehabilitasi Irigasi Semarang Kudus (Jratunseluna) di Desa Banjardowo;-----
26. Bukti T – 26 : Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tanggal 2 Oktober 2014, (Ad Informandum);-----
27. Bukti T – 27 : Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, (Ad Informandum);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pihak Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama **ERRY KRISTYANTO** dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengaku bekerja pada PT. Padudaya Bangunpersada mulai tahun 1980 sampai sekarang ;-----
- Bahwa benar PT. Padudaya Bangunpersada dan LIE TJENG SIONG mempunyai 4 (empat) Sertipikat HGB masing-masing HGB No. 52, HGB No. 55, HGB No. 45, HGB No. 44 dan dan 1 (satu) SHM No. 562



tersebut diatas semuanya terletak di Kel. Banjardowo Kec. Genuk Kota
Semarang -----

- Bahwa benar sepengetahuan saksi lokasi tanah sebelah Selatan dari
Sertifikat HGB No. 44/Kel. Banjardowo/2010 dan Sertifikat HGB No.
45/Kel.Banjardowo/2010, ada bangunan rumah yang tidak ada Ijin Pemakai
dan sebagian besar bangunan rumah yang diberikan ijin tersebut adalah
bangunan rumah permanen ; -----
- Bahwa benar Pihak PT. Padudaya Bangunpersada melakukan pemagaran
dan meminta pengukuran ulang kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang
oleh Staf Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota
Semarang diatas tanah 4 (empat) Sertifikat HGB dan 1 (satu) Sertifikat Hak
Milik tersebut ;-----
- Bahwa alasan pemagaran beton dan patok-patok bambu agar masyarakat
tidak masuk dalam batas tanah PT. Padudaya Bangunpersada, yang
kemudian patok bambu dicabuti ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon dalam
persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, dimana Saksi ke-1 yang
bernama **WAHYU WIBOWO, S.H** telah memberikan keterangan dibawah sumpah
pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi mengaku staf Seksi Management Asset pada di Kantor Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah, mengetahui tanah
yang menjadi obyek sengketa dan terbitnya pemegang Surat Ijin
Pemakaian Tanah Pengairan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 7
Tahun 1994 ;-----
- Bahwa letak tanah sepanjang Sungai di Kel. Banjardowo hanya diterbitkan
7 (tujuh) pemegang ijin atas nama M. Fuad Amir dan kawan-kawan tetapi



Saksi tidak tahu pemegang ijin lainnya, karena proses penerbitan di Balai PSDA Jratung Tuntang ;-----

- Bahwa benar Mediasi I dikantor Kelurahan dihadiri oleh Pihak Pemohon (Erry Kristyanto), Kantor PSDA (Wahyu Wibowo, SH.), BBWS-PJ, Kantor Pertanahan, unsur kecamatan dan unsur kelurahan, tidak dibahas ijin berakhir/ tidak tetapi pihak Pemohon minta diakui tanah yang diterbitkan ijin adalah merupakan bagian dari tanah PT. Padudaya Bangunpersada ;-----
- Bahwa ijin pemakaian tanah sungai lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, namun setelah berlaku Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak dapat diperpanjang dengan alasan beralihnya kewenangan pusat ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Pejabat Pemerintahan yang berwenangan memberikan atau mencabut ijin pemakaian tanah pengairan ;-----

Menimbang, bahwa Saksi ke-2 yang bernama **K A S I R** telah memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi mengaku bekerja pada Balai PSDA Jratung Tuntang, dan tahu letak tanah yang diijinkan berada sebelah kanan sempadan ;-----
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi pemegang ijin yang membangun rumah semi permanen berjarak 11 m2 dari dibantaran luar sungai, sedang ukuran bangunan sesuai perijinannya ;-----
- Bahwa benar PT. Padudaya Bangunpersada sudah ditembok beton dari batas permukiman warga dan akses jalan langsung ketanggul ;-----
- Bahwa benar ijin yang diberikan berbatasan garis luar 3 m dan jarak 11 m tanggul, sehingga gambar sertipikat No. 45 tidak relevansi karena hanya menunjuk batas antara tanggul tidak disebut jaraknya ;-----



- Bahwa Saksi tahu ada mediasi di Kelurahan Banjardowo yang hadir Balai PSDA, BBWS PJ, perwakilan PT Padudaya Bangunpersada tetapi tidak ada hasilnya ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pemasangan tembok maupun pengukuran ulang
- Bahwa penerbitan ijin pemakaian tanah sungai berakhir maret 2014 dan tidak diperpanjang karena dari pemohon tidak mengajukan;-----
- Bahwa PSDA menerbitkan ijin Tahun 2008 selama 3 tahun dan apabila mengajukan permohonan diperpanjang lagi ;-----

Menimbang, bahwa Saksi ke-3 yang bernama **ROCHMAD JUMADI** telah memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi tahu karena pembebasan lahan pengairan kali bobon Tahun 1970 untuk pelebaran sungai dan proyek bendung dipasang patok masih ada belakang pabrik es;-----
- Bahwa rumah Saksi dekat lokasi PT. Padudaya Bangunpersada tetapi tidak tahu pengukuran ulang ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa tersebut di atas, Pengadilan menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide bukti T.27) ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur kewenangan Pengadilan



untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan yang dimaksud adalah Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan (Pasal 1 angka 1 PERMA No. 5 Tahun 2015 tentang pedoman beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah) ; ----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan wajib memutuskan permohonan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan (Pasal 53 ayat (4) UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka guna memutus Permohonan dari Para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai alasan hukum mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan meliputi : -----

1. Maksud Dan Tujuan Permohonan-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Putusan Penerimaan Pencabutan semua Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah sepanjang menyangkut tanah yang terdaftar dalam sertifikat masing-masing : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 52/Kel. Banjardowo/2010 tanggal 08 Desember 2010 Surat Ukur tanggal 02 Desember 2010 Nomor 00599/Kel. BANJARDOWO/2010 seluas 5.384 M2 ; -----
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 55/Kel. Banjardowo/2010 tanggal 08 Desember 2010 Surat Ukur tanggal 02 Desember 2010 Nomor 00602/Kel. BANJARDOWO/2010 seluas 6.860 M2 ; -----
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45/Kel. Banjardowo/2010 tanggal 08 Desember 2010 Surat Ukur tanggal 02 Desember 2010 Nomor 00591/Kel. BANJARDOWO/2010 seluas 25.547 M2 ; -----
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 44/Kel. Banjardowo/2010 tanggal 08 Desember 2010 Surat Ukur tanggal 02 Desember 2010 Nomor 00592/Kel. BANJARDOWO/2010 seluas 15.000 M2 ; -----

Kesemua Sertifikat HGB tersebut atas nama PT. PADUDAYA BANGUN PERSADA, dan ; -----

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 562/Kel. Banjardowo/2011 tanggal 25 Januari 2011 Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2011 Nomor 00564/BANJARDOWO/2010 seluas 5.030 M2 atas nama LIE TJENG SIONG;-

(vide bukti P.3 sampai dengan bukti P.7). Semua terletak di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang terhadap Kepala Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) Provinsi Jawa Tengah /Termohon, berkedudukan di Jln. Madukoro Blok AA-BB Semarang Barat Kota Semarang; ----

Menimbang, bahwa namun sampai permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Termohon tidak juga mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan oleh Para Pemohon, sehingga

Halaman 29 dari 47 hal. Putusan No. 02/P/PF/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dianggap telah mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dan oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan /menerbitkan Keputusan tentang Pencabutan semua Keputusan Termohon sepanjang menyangkut tanah yang terdaftar dalam sertifikat baik Sertipikat Hak Guna Bangunan maupun Sertipikat Hak Milik tersebut diatas ; -----

2. Kewenangan Pengadilan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014)-----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan maka pada tanggal 17 Oktober 2014 diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitasi Pemerintahan yang menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari Keputusan dan /atau Tindakan Pejabat Pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa jika sebelumnya ada Keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif negatif dalam arti setelah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menerima suatu permohonan dari seseorang atau badan hukum perdata selanjutnya diam saja dan tidak mau mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan sama sekali sedangkan hal itu menjadi kewajiban dari Badan atau Pejabat TUN tersebut, maka sikap diam seperti itu dianggap telah mengeluarkan suatu Penetapan Tertulis yang berisi suatu penolakan dari Badan atau Pejabat TUN yang menerima permohonan itu. namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenal adanya Keputusan TUN yang fiktif positif yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; -----



Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa : -----

- (1). Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (2). Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan /atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----
- (3). Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan /atau melakukan Keputusan dan /atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ; -----
- (4). Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ; ----
- (5). Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan ; -----
- (6). Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan ; -----



Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di dalamnya belum mengatur hukum acara mengenai Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan /atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa sehingga untuk mengatasi hal yang demikian pada tanggal 21 Agustus 2015 Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan /Atau Tindakan Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan untuk memperoleh Putusan Penerimaan Pencabutan semua Keputusan Kepala Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) Provinsi Jawa Tengah yang kesemuanya terletak di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang (vide bukti P.3 sampai dengan bukti P.7) terhadap Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah /Termohon (berdasarkan ketentuan Pasal 53 khususnya ayat (2) dan ayat (3)), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo ; -----

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2015 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya



Keputusan dan /atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *legal standing* ini, Para Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada tanggal 23 April 2015 Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan kepada Termohon (vide bukti P.15). dan Surat Permohonan tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 05 Mei 2015 (hal ini dapat dilihat dan terbaca pada bagian kanan atas dari bukti P.15) ; -----
- Terhadap Surat Permohonan tersebut dengan mendasari ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Termohon wajib menetapkan dan /atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap ; -----
- Namun sampai permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Termohon tidak juga mengeluarkan Keputusan dan /atau Tindakan yang dimohonkan oleh Para Pemohon, sehingga Termohon dianggap telah mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut sepanjang menyangkut tanah yang terdaftar dalam sertifikat baik Sertipikat Hak Guna Bangunan maupun Sertipikat Hak Milik antara lain: -----
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 52/Kel. Banjardowo/2010 tanggal 08 Desember 2010 Surat Ukur tanggal 02 Desember 2010 Nomor 00599/Kel. BANJARDOWO/2010 seluas 5.384 M2 ; -----



2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 55/Kel. Banjardowo/2010 tanggal 08 Desember 2010 Surat Ukur tanggal 02 Desember 2010 Nomor 00602/Kel. BANJARDOWO/2010 seluas 6.860 M2 ; -----
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 45/Kel. Banjardowo/2010 tanggal 08 Desember 2010 Surat Ukur tanggal 02 Desember 2010 Nomor 00591/Kel. BANJARDOWO/2010 seluas 25.547 M2 ; -----
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 44/Kel. Banjardowo/2010 tanggal 08 Desember 2010 Surat Ukur tanggal 02 Desember 2010 Nomor 00592/Kel. BANJARDOWO/2010 seluas 15.000 M2 ; -----
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 562/Kel. Banjardowo/2011 tanggal 25 Januari 2011 Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2011 Nomor 00564/BANJARDOWO/2010 seluas 5.030 M2 atas nama LIE TJENG SIONG ; -----

(vide bukti P.3 sampai dengan bukti P.7). Semua bidang tanah yang terletak di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang ; -----

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon timbulnya 4 (empat) Sertipikat HGB dan 1 (satu) Sertipikat Hak Milik tersebut diatas adalah merupakan pemisahan dari sertipikat induknya yaitu Sertipikat HGB Nomor 14/Desa Banjardowo/1997 tanggal 02 Januari 1997, Surat Ukur tanggal 23 Juli 1996 Nomor 8279/1996 seluas + 95.364 M2 atas nama PT. PADUDAYA BANGUN PERSADA (vide bukti P.16) ; -----



Menimbang, bahwa Para Pemohon merasa telah dirugikan karena ternyata diatas bidang tanah miliknya tersebut telah berdiri bangunan-bangunan rumah yang berdasarkan keterangan Termohon, berdirinya bangunan-bangunan rumah tersebut adalah didasarkan pada ijin yang diterbitkannya yaitu Ijin Pemakai Tanah Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) yang diberikan kepada warga masyarakat yang bermohon kepada Termohon (vide bukti T.1 sampai dengan bukti T.14) ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon melakukan pemagaran dan meminta pengukuran ulang kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang, sehingga pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2014 telah diadakan Pengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah oleh Staf Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Semarang diatas tanah 4 (empat) Sertifikat HGB dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik tersebut (vide bukti P.9 sampai dengan bukti P.13) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebutpun pernah beberapa kali coba dilakukan penyelesaiannya/klarifikasi baik yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang (vide bukti P.17, bukti T.23 dan bukti T.24) atau pun yang dilakukan oleh Termohon (vide bukti T.21) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, secara yuridis terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan a quo ; -----

4. Pendapat Majelis Mengenai Pokok Permohonan -----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legal standing*) maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pengadilan tidak akan mempertimbangkan mengenai kepemilikan dari masing-masing pihak oleh karena objek sengketa dalam perkara adalah sikap diam Termohon terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon (Fiktif positif) dengan demikian Pengadilan akan melakukan pengujian terhadap sikap diam Termohon atas permohonan dari Para pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (yang dalam perkara permohonan ini adalah Termohon atau Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) Provinsi Jawa Tengah) tidak menetapkan dan /atau melakukan Keputusan dan /atau Tindakan sedangkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan itu wajib menetapkan dan /atau melakukan Keputusan dan /atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut. Apabila dalam batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja tersebut Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan /atau melakukan Keputusan dan /atau Tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) ; ---

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan alat bukti tulis/surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopynya dipersidangan yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.17 dan juga telah

Halaman 36 dari 47 hal. Putusan No. 02/P/PF/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadirkan seorang saksi, yakni ERRY KRISTYANTO, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan pada tanggal 19 Oktober 2015 ; --

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon dalam sengketa permohonan ini telah mengajukan tanggapannya pada persidangan tanggal 13 Oktober 2015 yang pada pokoknya adalah : -----

- Bahwa dalam rangka pengamanan aset negara yaitu berupa aset tanah di sempadan Sungai Babon yang terletak di Kel. Banjardowo Kec. Genuk Kota Semarang, Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) Prov. Jawa Tengah melalui Balai PSDA Jragung Tuntang pada tahun 2008 telah menerbitkan Ijin Pemakai Tanah kepada 7 (tujuh) orang Pemohon dengan cara sewa (selanjutnya disebut Para Penyewa) dan telah dilakukan perpanjangan pada tahun 2011 (vide bukti T.2 sampai dengan bukti T.14). Namun ijin-ijin perpanjangan yang diterbitkan tahun 2011 telah habis masa berlakunya pada tahun 2014 dan tidak diperpanjang lagi ; -----
- Bahwa sekitar pertengahan Agustus 2014, Para Penyewa melapor kepada Balai PSDA Jragung Tuntang karena ada pengukuran dan pematokan tanah yang dilakukan oleh Pemohon/ PT. PADUDAYA BANGUN PERSADA. Hal itu jugalah yang menjadi permasalahan dalam sengketa permohonan a quo ; ----
- Bahwa selanjutnya dari pihak Termohon pada tanggal 28 Agustus 2014 dari Tim Balai PSDA Jragung Tuntang Dinas PSDA Prov Jawa Tengah melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan pengukuran, dengan hasil sebagai berikut : -----
 - a. bahwa Pemohon sudah melakukan pemagaran dengan tembok beton cor berjarak + 14 M s/d 15 M dari kaki tanggul kanan Sungai Babon, padahal



patok pengairan milik Dinas PSDA Prov Jawa Tengah ditemukan
dilapangan berjarak + 18 M dari kaki tanggul kanan ; -----

b. bahwa Pemohon telah melakukan pemagaran dan meminta
pengukuran ulang kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang, sehingga
pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2014 telah diadakan Pengukuran
Pengembalian Batas Bidang Tanah oleh Staf Sub Seksi Pengukuran dan
Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Semarang diatas tanah 4 (empat)
Sertifikat HGB dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik tersebut (vide bukti T.20) ;

- Bahwa setelah itu telah dilakukan beberapa klarifikasi batas aset sempadan
Sungai Babon baik yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang
(vide bukti P.17, bukti T.23 dan bukti T.24) atau pun yang dilakukan oleh
Termohon (vide bukti T.21) ; -----
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Lampiran
huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang angka 1 dan juga berdasarkan Tabel 1.3 Peraturan Menteri
PUPERA No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
maka wilayah Sungai Jrontanseluna yang salah satunya DAS Sungai Babon
masuk Wilayah Sungai Strategis Nasional dan pengelolaannya menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat ;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kewenangan pemberian ijin
sudah beralih ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan
Umum Dirjen Sumber Daya Air ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan untuk mendukung dalil-dalil tanggapannya
Termohon mengajukan alat bukti tulis/surat yang telah dilegalisir dan bermaterai
cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopynya



dipersidangan yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.27 dan juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yakni WAHYU WIBOWO, SH, KASIR dan ROCHMAD JUMADI, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada tanggal 22 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa guna mencari kejelasan terhadap sengketa permohonan ini, maka pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 Pengadilan telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang-bidang tanah yang dimohonkan untuk memperoleh Putusan Penerimaan Pencabutan semua Keputusan Kepala Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) Provinsi Jawa Tengah sepanjang menyangkut tanah yang terdaftar dalam bukti P.3 sampai dengan bukti P.7 yang kesemua bidang tanahnya terletak di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang, dan diperoleh fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar di lokasi tanah tersebut memang telah ada bangunan rumah milik warga masyarakat yang dibenarkan oleh Termohon kalau bangunan rumah tersebut telah diterbitkan Ijin Pemakai Tanah kepada 7 (tujuh) orang Pemohon dengan cara sewa sebagaimana bukti T.2 sampai dengan bukti T.14, diatas lokasi tanah sebelah Selatan dari Sertifikat HGB No. 44/Kel. Banjardowo/2010 dan Sertifikat HGB No. 45/Kel.Banjardowo/2010. Bahkan ada bangunan rumah yang tidak ada Ijin Pemakai Tanahnya dari Termohon dan sebagian besar bangunan rumah yang diberikan ijin tersebut adalah bangunan rumah permanen ; -----
- Bahwa benar sesuai dengan bukti P.14 dan diakui pula oleh Termohon disebelah Barat Sertifikat HGB No. 52/Kel. Banjardowo/2010, Sertipikat HGB No. 55/Kel. Banjardowo/2010 dan Sertifikat Hak Milik No.



562/Kel.Banjardowo/2011 ada berdiri bangunan rumah sebanyak 17 (tujuh belas) bangunan rumah permanen yang tidak ada ijinnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mengetahui pokok permohonan Para Pemohon maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan substansi objek permohonan yaitu apakah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (yang dalam perkara permohonan ini adalah Termohon atau Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) Provinsi Jawa Tengah yang mendiamkan saja atau tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan /atau Tindakan apapun terhadap permohonan Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan atau tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa awal permasalahan timbul karena adanya Surat dari Pemohon Nomor : 07/Sk.Adv.Sbl/IV/2015 Perihal Mohon Diterbitkan Keputusan Kepala Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) Propinsi Jawa Tengah Tentang Pencabutan Semua Keputusan Kepala Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) Prov. Jawa Tengah Sepanjang Menyangkut Tanah Yang Terdaftar Dalam Sertifikat masing-masing HGB No. 52, HGB No. 55, HGB No. 45, HGB No. 44 dan SHM No. 562 Tercatat Atas Nama pemegang Hak PT. PADUDAYA BANGUN PERSADA dan LIE TJENG SIONG semua bidang tanahnya terletak di Kel. Banjardowo Kec. Genuk Kota Semarang tertanggal 23 April 2015 yang ditujukan kepada Termohon in casu Kepala Dinas PSDA Propinsi Jawa Tengah (vide bukti P.15) ; -----

Menimbang, bahwa Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) dahulunya adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan ; -----



Menimbang, bahwa menurut Peraturan Daerah Provinsi Dati I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan (vide bukti T. 17) pada Pasal 4 menyebutkan bahwa : -----

(1) **Setiap pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah ; -----**

(2) Ijin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diberikan kepada perorangan, atau badan hukum dengan mengutamakan golongan ekonomi lemah ; -----

(3) Pemberian ijin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur sebagai berikut : -----

a. Untuk bangunan/rumah beserta halamannya maksimal seluas 500 (lima ratus) M² ; -----

b. Untuk kios/warung atau sejenisnya maksimal seluas 250 (dua ratus lima puluh) M² ; -----

c. Untuk bercocok tanam maksimal seluas 2 (dua) ha ; -----

Sedangkan pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Dati I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 menyebutkan bahwa Pemegang ijin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilarang **a. mendirikan bangunan yang bersifat permanen**, b. mengalihkan sebagian atau seluruhnya penguasaan atas tanah kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah, c. merubah peruntukan pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan ;-----



Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/101/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Dati I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/Atau Tanah Jalan, maka ijin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Dati I Jawa Tengah (sekarang Kepala Dinas PSDA) atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Dati I Jawa Tengah untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Dati I Jawa Tengah Nomor : 593.1/1, setiap pemakaian tanah pengairan (perorangan/badan hukum) terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Dati I Jawa Tengah (dalam sengketa permohonan ini adalah Balai PSDA Jratung Tuntang) ; -----

Menimbang, bahwa ijin pemakaian tanah tidak berlaku lagi apabila : -----

- a. jangka waktu berlakunya berakhir ; -----
- b. dicabut karena melanggar ketentuan dan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan atau melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ; -----
- c. tanah yang bersangkutan diperlukan oleh Pemerintah Daerah, dan ; -----
- d. badan usaha bubar atau dibubarkan ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti T.1 sampai dengan bukti T.14 dalam rangka pengamanan aset negara maka aset tanah di sempadan Sungai Babon yang terletak di Kel. Banjardowo Kec. Genuk



Kota Semarang yang oleh Termohon telah diterbitkan Ijin Pemakai Tanah kepada 7 (tujuh) orang penyewa, yaitu M. FUAD AMIR, NUR CHAYATI, SUROSO, SLAMET PRIYANTO, WARIS, HARDI WIBOWO dan BAMBANG SUPRIYONO yang mana ijin tersebut berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui ; -----

Menimbang, bahwa Ijin Pemakai Tanah yang diberikan oleh Termohon tersebut pertama kali diberikan dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011 dan telah diperbaharui dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 dan setelah itu tidak diperbaharui lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para pihak Pemohon dan Termohon semuanya menerangkan bahwa bangunan rumah dilokasi tanah tersebut sebagian besar adalah bangunan permanen. Hal itu juga terlihat saat dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah yang dimohonkan dalam permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya jangka 3 (tiga) tahun yang ke dua yaitu pada Tahun 2014 maka ijin pemakaian tanah dengan sendirinya sudah tidak berlaku lagi, ditambah lagi oleh Para Penyewa bangunan rumah dibuat permanen maka hal itu jelas melanggar Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Dati I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 yang menyebutkan diantaranya bahwa Pemegang ijin dilarang mendirikan bangunan yang bersifat permanen dan terhadap hal tersebut, dipersidangan dari bukti-bukti yang diajukan tidak ada bukti yang dapat membuktikan Termohon telah mencabut ijin pemakai tanah dan hal itu juga diperkuat dengan keterangan saksi dari Termohon. Padahal itu adalah kewenangan dari Termohon sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena selain berwenang untuk memberikan ijin pemakai tanah ada pada Termohon (vide PERDA Nomor 7 Tahun 1994 jo. Keputusan Gub. Jawa Tengah



Nomor : 188.3/101/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Dati I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 jo. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Dati I Jawa Tengah Nomor : 593.1/1) maka Termohon juga berwenang untuk mencabutnya jika ada yang melanggar ketentuan dan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan atau melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku sesuai dengan asas *ex tunc* yang menjadi prinsip pengujian dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu yang didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku pada saat ijin diterbitkan meskipun saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 penerbitan ijin di wilayah DAS sungai Babon merupakan kewenangan Pemerintah Pusat ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P.15 terlihat bahwa Surat Permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 23 April 2015 dan diterima Termohon tanggal 05 Mei 2015. Jika hal tersebut dihitung Surat Permohonan Pemohon tersebut sudah diterima oleh Termohon lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja, sehingga hal itu tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; ----

5. Kesimpulan/ Konklusi-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa : -----

- Pengadilan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ; -----
- Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo* ; --
- Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (yang dalam perkara permohonan ini adalah Termohon atau Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber



Daya Air Provinsi Jawa Tengah) yang mendiamkan saja atau tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan apapun terhadap permohonan Para Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Mewajibkan kepada Termohon (Kepala Dinas PSDA Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah) untuk menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sesuai dengan Permohonan Pemohon ;-----
3. Menghukum Termohon (Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah) untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 1.978.000 (Satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari SENIN tanggal 01 November 2015 oleh Kami **ERIE ELFI RITONGGA, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **HUSEIN AMIN EFFENDI, SH** dan **ESTININGTYAS D MANDAGI, SH. MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 04 November 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh GENDUT TULUS WIDJI PRASOJO, SH Wakil Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Pemohon serta Kuasa Hukum Termohon ; -----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

HUSEIN AMIN EFFENDI, SH

ERIE ELFI RITONGGA, SH. MH

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

ESTININGTYAS D MANDAGI, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

GENDUT TULUS WIDJI PRASOJO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 1 25.000,-
3. Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp. 62.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 1.750.000,-
5. Materai Putusan	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	:	Rp. 5.000,-
Jumlah		: Rp 1.978.000,-

(Satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)